

9-30-2016

## Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014

Dicky Dwi Ananta

*Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inskripena)*, dickydwiananta@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Peace and Conflict Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Ananta, Dicky Dwi (2016) "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 1, Article 1.

DOI: 10.7454/jp.v2i1.1126

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014

DICKY DWI ANANTA\*

Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inskripena)  
Jl. Lapangan Roos II No. 42, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, 12840  
Indonesia  
E-mail: dickydwiananta@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena perampasan tanah dalam kerangka politik oligarki yang terjadi di tingkat lokal pasca Orde Baru. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang. Politik oligarki itu juga diikuti dengan cara kerja dari jejaring kekuasaan yang predatoris, yaitu adanya kelompok *politico-business* yang menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu, berpengaruhnya relasi patronase di antara para elite ekonomi dan politik, penggunaan politik uang dalam kontestasi lokal, pengerahan organisasi kekerasan non-negara untuk mengamankan sumber daya, dan lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Keseluruhan praktik politik tersebut dijalankan oleh jejaring kekuasaan oligarki untuk mendapatkan, dan atau, mengamankan sumber daya material. Studi ini berkesimpulan bahwa politik oligarki masih menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal Indonesia, setidaknya indikasi tersebut terlihat dari operasionalisasi oligarki tersebut dari kasus perampasan tanah di Karawang.

Kata kunci: perampasan tanah, oligarki, politik lokal

## ABSTRACT

This study discusses the land grabbing practiced by political oligarchy at the local level after the New Order. By using qualitative research methods and case study in Karawang, this study attempts to describe how political oligarchy allows the expropriation of land at the local level. This study finds that networking power of the oligarchy as a common practice in the New Order regime is still continued and practiced by local authority decades after its fall. The study in Karawang reveals the way of the local oligarch forced their desire to accumulate wealth by using predatory ways such as maximising state power for the accumulation of individual wealth, distributing money for political means, and deploying violent non-state organizations. Those are made possible due to the weakness of social forces beyond the networking power of the oligarchy to give unobstructed way to seize material resources. This study concludes that the networking power of the oligarchy is still a dominant social force and becomes one of the patterns

---

\*Penulis adalah Peneliti di Inskripena.

of local politics in Indonesia, at least as indicated in the operating form of the oligarch in the case of land grabbing in Karawang.

Keywords: land grabbing, oligarchy, local politics

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>

## PENDAHULUAN

Pasca krisis ekonomi global tahun 2008, perdebatan mengenai perampasan tanah (*land grabbing*) kembali menghangat.<sup>1</sup> Hal itu didasari oleh beberapa studi yang menunjukkan adanya kecenderungan fenomena perampasan tanah yang terjadi di berbagai belahan dunia (Holmstrom dan Smith 2000; Levien 2012, 933-969; Borrás Jr. dan Franco 2011; Hall 2011, 837-857). Perampasan tanah yang dimaksud itu singkatnya merupakan “*pengambilalihan tanah dan sumber daya oleh korporasi*” (White *et.al.* 2012, 619). Kata “perampasan”<sup>2</sup> itu sendiri berfokus pada cara meraih sumber daya tersebut yang menciptakan dinamika kepemilikan, yaitu dengan merampas tanah, air, hutan atau sumber daya publik lainnya, yang kemudian terkonsentrasi, mengalami privatisasi, dan transaksi yang berpusat pada kepemilikan korporasi, baik dibeli atau disewa dan berikutnya turut mendorong adanya transformasi rezim tenaga kerja agrarian (White *et.al.* 2012). Kemudian, Borrás Jr, dkk (2012, 405), mengajukan definisi perampasan tanah sebagai berikut:

“Perampasan tanah adalah upaya untuk memperoleh kontrol atas tanah dalam skala luas atau juga sumberdaya alam yang lain melalui berbagai konteks dan bentuk yang mencakup modal dalam jumlah besar yang seringkali mengubah orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat-sifatnya yang ekstraktif, baik untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai respons terhadap konvergensi pangan,

---

1 Istilah “Perampasan Tanah” (Land Grabbing) muncul kembali pada tahun 2008. Laporan yang dibuat oleh GRAIN, sebuah LSM dari Spanyol yang berfokus pada kelompok petani kecil dan gerakan sosial, menjadi pemicu pernyataan pertama mengenai tren global land grabbing yang terutama dikaitkan dengan bahan bakar nabati (energi) dan pangan. Lihat Pujiriyani (2014, 1).

2 Dalam artikel ini, meskipun penulis menggunakan konsep perampasan tanah (*land grabbing*) seperti di atas, namun untuk keperluan praktis dan kontekstual peneliti akan menggunakan beberapa konsep yang diperlakukan sama dengan konsep perampasan tanah, misalnya pengusuran, akuisisi lahan, dan pengambilalihan lahan.

energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan permintaan sumberdaya dari kapital yang baru.”

Sebagai sebuah persoalan ekonomi politik, perampasan tanah selalu melibatkan setidaknya dua aktor, yaitu aktor bisnis yang memiliki keperluan atas lahan untuk akumulasi kapital dan pemerintah. Bahkan dalam kenyataannya, realisasi dari perampasan tanah di atas selalu membutuhkan peran negara. Hal tersebut umumnya dilakukan melalui kebijakan pembangunan sehingga negara memiliki peran yang signifikan dalam perampasan tanah.<sup>3</sup> Salah satu bentuk keterlibatan negara dalam perampasan tanah itu dapat dilihat dari tawaran negara (*state inducement*)<sup>4</sup> terhadap investor yang diaktualisasikan melalui program pembangunan khusus, seperti Zona Ekonomi Khusus atau Koridor Ekonomi, yang diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara (Levien 2012, 13; White *et.al.* 2012, 629). Zona Ekonomi Khusus atau Koridor Ekonomi tersebut memiliki dampak pada terjadinya praktik pembebasan lahan yang seringkali berujung pada perampasan tanah (Safitri 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa studi menunjukkan bahwa meningkatnya perampasan tanah di Indonesia beriringan dengan program pembangunan nasional berbasis koridorisasi ekonomi, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (Rahman dan Yanuardi 2014, 67-225; KPA 2014; Safitri

---

3 Hal itu misalnya dapat dilihat dari riset yang dilakukan Ben White, dkk (2012, 630) yang menunjukkan bahwa pembangunan (dari negara) mempromosikan adanya transaksi tanah secara luas yang dijamin oleh hukum, peraturan, dan dorongan komunitas internasional.

4 Tawaran Negara (*state inducement*), menurut Lindblom (1982, 324-336) berhubungan dengan sistem pasar (*market system*). Pemerintah dan *capital controller* memiliki fungsi yang berbeda. Pemerintah memiliki fungsi komando, sedangkan *capital controller* menjalankan fungsi tawaran atau bujukan. Fungsi tawaran/bujukan ini bagian dari sistem pasar yang dilakukan oleh negara. Dalam sebuah pasar, pemerintah tidak bisa menjalankan fungsi komandonya terhadap *capital controller*, tetapi yang bisa dijalankan oleh pemerintah adalah dengan membujuk (*induced*) *capital controller* agar mau berinvestasi di dalam wilayahnya. Bila tawaran atau bujukan ini menguntungkan, maka dunia usaha akan berjalan normal. Namun, bila tawaran atau bujukan tersebut tidak memberikan keuntungan pada *capital controller*, maka bisa menjadi hukuman buat pemerintah, yaitu dengan *capital controller* tidak menjalankan fungsinya sebagai pelaku bisnis atau pergi meninggalkan negara itu. Akibatnya, dampak ekonomi akan dirasakan oleh negara, misalnya dengan angka pengangguran yang meningkat atau melambannya pertumbuhan ekonomi.

2012). Meskipun demikian, bukan berarti bahwa perampasan tanah yang terjadi di Indonesia semata-mata hanya karena dokumen MP3EI saja. Sebelum adanya dokumen tersebut perampasan tanah pun telah terjadi di Indonesia.<sup>5</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus, proses perampasan tanah itu telah dimulai sebelum dokumen itu dibuat, kemudian berjalan paralel dengan adanya proyek MP3EI. Beroperasinya proyek MP3EI diyakini turut menjadi katalisator adanya perampasan tanah yang difasilitasi oleh negara (Rahman dan Yanuardi 2014; Savitri 2013; Ito, Rahman, dan Savitri 2011). Perampasan tanah itu umumnya terjadi pada tanah-tanah masyarakat yang berada dalam koridor ekonomi atau proyek pembangunan yang tertera dalam skema MP3EI, seperti misalnya dalam kasus MIFEE di Papua (Muntaza dalam Rahman dan Yanuardi 2014; Savitri 2013; Rumlutur 2013).

Secara umum, perampasan tanah sering dipahami sebagai implikasi dari dinamika akumulasi kapital. Argumen ini melihat bahwa perampasan tanah terjadi karena adanya kebutuhan lahan bagi akumulasi kapital.<sup>6</sup> Namun dalam kenyataannya, ekspansi kapital itu tidak berada dalam ruang kosong, tetapi selalu bekerja di tengah relasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses tersebut akan selalu berhadapan dengan kekuatan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya. Perampasan tanah di sini perlu dipahami sebagai hasil dari pertarungan antar kekuatan sosial dalam memperebutkan sumber daya material dalam satu teritori tertentu secara spesifik dan historis. Oleh karenanya, hasil dari pertarungan antar kekuatan sosial itu juga bukanlah hal yang terberi (*given*), melainkan bergantung pada praktik sosial sebagai konteks pertarungan dan perjuangan tertentu berlangsung.

Dengan demikian, argumen yang sebatas memaparkan terjadinya perampasan tanah sebagai akibat dari proses ekspansi kapital saja tidak cukup memadai untuk menjelaskan kompleksitas dari perampasan ta-

---

<sup>5</sup> Beberapa kasus perampasan tanah sebelum adanya MP3EI, misalnya, kasus Kedung Ombo, Kasus Tapos dan Cimacan, Manggarai Nusa Tenggara Barat, dan kasus-kasus pengusuran di wilayah sekitar Jabodetabek.

<sup>6</sup> Argumen seperti ini sebagian besar didasari oleh konsep “akumulasi melalui penjarahan (*accumulation by dispossession*)” yang dikembangkan oleh David Harvey (2010). Konsep ini merupakan pengembangannya atas konsep akumulasi primitif yang dikemukakan oleh Karl Marx.

nah itu sendiri. Ia mengabaikan dimensi pertarungan kekuatan sosial dalam kasus perampasan tanah. Keumuman argumen bahwa ekspansi kapital sebagai penyebab terjadinya perampasan tanah tidak ditolak di sini, tetapi juga terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dan ikut menentukan dari proses perampasan tanah itu, yaitu pertarungan antar kekuatan sosial dalam masyarakat. Proses tersebut yang kemudian menentukan bagaimana perampasan tanah dijalankan oleh berbagai aktor. Bentuk operasi sebagai cara dari berbagai kekuatan sosial dalam memperebutkan sumber daya material itu yang secara riil menjelaskan operasionalisasi dari perampasan tanah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan itu, melihat perubahan politik pasca Orde Baru dan penataan institusi politik saat ini berarti kita tidak bisa mengabaikan dinamika politik lokal dalam konteks pertarungan kekuatan sosial untuk perebutan sumber daya material tersebut. Hal itu dimungkinkan setelah adanya perubahan politik pasca Orde Baru yang menerapkan kebijakan desentralisasi. Melalui itu, politik lokal memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya material yang berada dalam kewenangannya. Oleh karenanya, politik lokal kemudian menjadi arena kontestasi politik yang baru. Itu yang menjadikan ruang politik lokal tidak pernah netral dari kepentingan berbagai kekuatan sosial di masyarakat. Dalam konteks demikian, pertarungan untuk memperebutkan sumber daya material selalu terjadi di antara para aktor, baik dalam skala internasional, nasional, maupun lokal (Hadiz 2010, 3; Lihat juga Soeseno 2015).

Kemudian, dalam beberapa studi mengenai ekonomi politik di Indonesia ditunjukkan bahwa hadirnya desentralisasi tidak mematikan kekuatan sosial yang telah terbentuk sebelumnya (Robison dan Hadiz 2004; Hadiz 2010; Winters 2011). Jejaring kekuasaan oligarki sebagai kekuatan sosial yang dibangun sejak berdirinya Orde Baru tidak secara otomatis kehilangan kekuasaannya pasca Soeharto turun dari jabatannya. Faktanya, jejaring kekuasaan oligarki itu tetap menjadi kekuatan sosial yang dominan pasca Orde Baru (Robison dan Hadiz 2004). Bersamaan dengan itu, desentralisasi membuat jejaring oligarki lokal meningkat kapasitasnya, dari yang sebelumnya hanya menjadi operator

lokal dari kekuasaan Orde Baru menjadi pemain utama dalam kontestasi politik di tingkat lokal (Hadiz 2010, 92-93; Sidel dalam Harriss, Stokke, dan Tornquist 2005).

Dengan melihat pemaparan di atas, maka memerhatikan dimensi pertarungan antar kekuatan sosial yang berada di politik lokal menjadi sangat penting dalam menjelaskan fenomena perampasan tanah. Asumsinya, perampasan tanah terjadi berkaitan dengan proses pertarungan antar kekuatan sosial di politik lokal dalam memperebutkan sumber daya material di tengah konteks politik agraria berbasis pasar dan proyek pembangunan nasional dengan skema koridor ekonomi. Kekuatan sosial yang dominan itu, dalam konteks ini, adalah jejaring kekuasaan oligarki yang berkembang sejak Orde Baru yang kemudian bertransformasi mengikuti perubahan institusi politik pasca Orde Baru. Melalui argumen tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan perampasan tanah dalam kerangka politik oligarki yang berkembang di politik lokal pasca Orde Baru.

#### EKONOMI POLITIK INDONESIA PASCA ORDE BARU: TRANSFORMASI JEJARING KEKUASAAN OLIGARKI

Perkembangan teori oligarki di Indonesia banyak merujuk pada studi yang dilakukan oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, serta Jeffrey A. Winters (Robison dan Hadiz 2004; Hadiz 2010; Winters 2011). Secara garis besar, keduanya melihat bahwa perubahan politik pasca Orde Baru sebagai bagian dari proses demokratisasi tidak menyingkirkan kekuasaan oligarki yang telah dibangun sejak tumbuhnya rezim Soeharto (Ford dan Pepinsky 2014, 5). Meskipun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya dalam melihat oligarki. Perbedaan itu setidaknya terdapat pada definisi dan unit analisis. Robison-Hadiz berfokus pada sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan menguatnya hubungan antara negara dan kaum borjuis yang ditandai oleh perpaduan akumulasi kekayaan dan kekuasaan politik sejak periode Orde Baru. Sedangkan, Winters melihat oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan antar aktor yang memiliki sumber daya material berlimpah. Winters menitikberatkan analisisnya pada sejumlah individu

yang terkadang bertindak kolektif, tetapi sering kali juga tidak bertindak kolektif dalam upayanya mempertahankan kekayaan (Ford dan Pepinsky 2014, 1-9). Posisi artikel ini berfokus untuk memeriksa relasi kekuasaan yang bekerja di politik lokal dan kaitannya dengan perampasan tanah. Oleh karena itu, artikel ini merujuk pada teori yang digunakan oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam mempelajari oligarki di Indonesia.

Oligarki secara mudah dapat disebut sebagai relasi kekuasaan di antara sekelompok orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik untuk kepentingan dirinya sendiri (Robison dan Hadiz 2004, 4). Robison dan Hadiz menggambarkan oligarki sebagai “sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan” (Robison dan Hadiz 2014, 37). Hal yang penting dari pengertian tersebut, oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari koalisi *politico-business* yang cair di Indonesia yang memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik.

Oligarki ini lahir dari proses yang menyejarah sejak rezim Orde Baru. Menurut Hadiz, Orde Baru memiliki ciri oligarki kapitalis yang ditandai dengan tiga karakteristik. Pertama, suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan “secara instrumental” (tidak sekadar struktural) memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut dengan kekuatan koersifnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kedua, hubungan negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis terhadap kelompok *civil society*. Ketiga, suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Soeharto sendiri dengan poros di Cendana. Sistem patronase ini menjalar dan menembus ke semua lapisan masyarakat dari Jakarta, provinsi, kabupaten, hingga ke desa-desa (Hadiz 2005, 259-260).

Guncangan krisis ekonomi pada akhir periode 1990-an dan runtuhnya Orde Baru bukan berarti membuat jejaring oligarki tersebut kehilangan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Tetapi, mereka bertransformasi dengan mengikuti perubahan-perubahan politik untuk tetap menguasai sumber daya material. Secara garis besar, Robison dan

Hadiz menunjukkan bahwa upaya reorganisasi oligarki ini dilakukan di bidang ekonomi dan politik (Robison dan Hadiz 2004). Menurut Robison dan Hadiz, kunci keberhasilan reorganisasi oligarki tersebut terletak pada kelenturan jaringan otoritas politik dan kepentingan ekonomi yang menopang dan mencirikan oligarki serta menjalari institusi negara itu sendiri (Robison dan Hadiz 2014, 49). Salah satu upaya bertahan hidup dari jaringan oligarki Orde Baru dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang disediakan desentralisasi. Dengan didukung kekayaan material yang berlimpah, jaringan oligarki lama ini berusaha tetap menjadi kekuatan dominan di tingkat lokal. Hal itu dilakukan dengan menguasai partai politik, memainkan politik uang dan suap, dan mengerahkan aparat kekerasan non-negara (Hadiz 2010, 88-142). Dengan demikian, elemen-elemen oligarkis tetap hidup dengan bentuk jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair, dan saling bersaing satu sama lain dengan memanfaatkan berbagai perubahan institusi (Hadiz 2005, 169).

Berkaitan dengan politik lokal, terdapat empat analisis Hadiz mengenai konfigurasi elite politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. Pertama, jaringan elite Orde Baru mendominasi politik lokal melalui politik uang dan penggunaan berbagai instrumen mobilisasi politik dan intimidasi. Kedua, sebagian jaringan elite Orde Baru adalah birokrat tua yang kemudian bertransformasi ke politik praktis. Ketiga, elite yang semakin menonjol adalah pengusaha lokal, biasanya dulu memimpin bisnis kecil atau menengah, misalnya, dalam kontrak, perdagangan atau berbagai layanan, yang telah lama memiliki ambisi untuk naik tingkat. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi ajang naik tingkatnya operator lokal jaringan predatoris Orde Baru. Keempat, jaringan preman yang sejak Orde Baru terlibat menjadi kekuatan politik juga berusaha mendapatkan sumber daya material dalam desentralisasi. Terakhir, jaringan elite ini tersebar di dalam berbagai grup sebagai operator politik. Beberapa di antaranya muncul dari mahasiswa dan organisasi pemuda yang menerima atau setuju dengan politik Orde Baru (Hadiz 2010, 92-94).

Selain karakter elite politik lokal di atas, pola-pola operasionalisasi oligarki di tingkat lokal pasca Orde Baru ditandai oleh beberapa

ciri mendasar. Pertama, jejaring kekuasaan oligarki bersifat predatoris yang menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan individu (Hadiz 2010, 95-97). Kedua, koalisi yang cair dan tidak pernah stabil di tingkat lokal. Koalisi yang cair itu didasari oleh pragmatisme untuk mendapatkan sumber daya material di tingkat lokal. Dari perebutan sumber daya itulah kemudian koalisi atau konflik elite di tingkat lokal terbentuk (Hadiz 2010, 102). Ketiga, pola jaringan patronase di antara pejabat pemerintahan, pengusaha lokal, organisasi preman, dan aparat keamanan (Hadiz 2005, 244-245). Keempat, penggunaan politik uang dalam jumlah yang besar untuk memenangkan perebutan sumber daya publik (Hadiz 2010, 119-133). Kelima, penggunaan kekuatan koersif non-negara (organisasi preman) untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik (Hadiz 2010, 133-142). Keenam, praktik di atas didukung dengan lemahnya kekuatan massa atau *civil society* di luar jejaring oligarki (Hadiz 2010, 160-166). Dengan ciri tersebut, jejaring kekuasaan oligarki dapat dikatakan tetap menjadi kekuatan sosial yang dominan di Indonesia pasca Orde Baru.

#### METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan mengambil studi kasus pada perampasan tanah di tiga desa, yaitu Desa Margamulya, Wanasari, dan Wanakerta di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat. Kasus tersebut menarik untuk diteliti karena perampasan tanah di Kabupaten Karawang diduga mewakili semacam ‘karakter umum’ dari perampasan tanah di Indonesia. Karakter itu terletak pada perampasan tanah yang dimungkinkan terjadi mengingat terdapatnya proyek pembangunan nasional. Kabupaten Karawang termasuk dalam skema proyek MP3EI untuk koridor industri di Pulau Jawa dan menjadi ruang bagi pemilik kapital untuk ekspansi. Lebih jauh lagi, Kabupaten Karawang menjadi salah satu Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dalam Koridor Ekonomi Jawa yang direncanakan akan menjadi kawasan perluasan industri dengan kegiatan ekonomi utama pada sektor ma-

kanan-minuman, peralatan transportasi, tekstil, besi baja, dan kegiatan ekonomi lainnya berupa teknologi iptek (Perpres 32 Tahun 2011).

Kemudian, praktik pengambilalihan lahan tersebut dilakukan oleh PT. Agung Podomoro Land (PT. APLN) dengan cara merampas lahan pertanian milik masyarakat seluas 351 hektar. Perampasan tanah dilakukan melalui praktik “politik predatoris” yang menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan akumulasi kekayaan individu. PT. APLN mengincar wilayah Karawang untuk berbisnis kawasan industri karena berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Karawang sebagai kawasan industri komprehensif yang berbasis otomotif, mesin, dan elektronika, sehingga akan banyak investor yang datang dan berinvestasi (KPPU RI 2013).

#### KONTEKS EKONOMI POLITIK PERAMPASAN TANAH DI KARAWANG

Kasus perampasan tanah di Karawang tidak terlepas dari struktur ekonomi politik di Indonesia. Penelusuran historis atas perampasan tanah di Karawang menunjukkan bahwa proses itu selalu berada dalam konteks politik agraria yang dijalankan oleh negara. Itu terlihat dari tanah yang menjadi sengketa di tiga desa tersebut awalnya merupakan tanah partikelir *Tegalwaroe Landen* pada masa kolonial (Rakapare 2015, 64). Tanah tersebut kemudian dilikuidasi oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, seiring dengan politik agraria populisme yang dijalankan negara. Berikutnya, atas dasar Undang-Undang Pembaharuan Agraria (UU PA), tanah bekas *Tegalwaroe Landen* menjadi salah satu obyek *land reform* yang akan didistribusikan ke petani penggarap. Tetapi, proses redistribusi tanah *Tegalwaroe Landen* itu terhenti akibat peristiwa Gestok tahun 1965 (Serikat Petani Karawang 2014, 2).

Kemudian, adanya peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto mengubah paradigma negara dari “revolusi sosialisme Indonesia” ke pembangunanisme yang apolitis (*apolitical developmentalism*) (Bourchier dan Hadiz 2003, 9). Dengan begitu, prioritas pembangunan negara adalah untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, modernisasi, dan di saat bersamaan menciptakan tertib sosial yang ditandai dengan

minimalisasi pengaruh ideologi politik (Bourchier dan Hadiz 2003, 9). Secara makro ekonomi, strategi tersebut diikuti dengan upaya integrasi perekonomian Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global.<sup>7</sup> Hal itu berdampak pada perubahan kebijakan politik agraria Orde Baru yang lebih berorientasi pada pasar bebas (Wiradi dan Bachriadi 2011, 7).

Secara umum, rangkaian dari proses perampasan tanah di Karawang berada dalam konteks politik agraria yang berorientasi pasar tersebut. Kasus perampasan tanah itu dimulai saat penyewaan girik warga Desa Margakarya<sup>8</sup> seluas 582 hektar oleh PT. Dasa Bagja pada tahun 1974. Adapun tujuan penyewaan itu adalah untuk digunakan sebagai perkebunan tanaman keras oleh PT. Dasa Bagja. Proses sewa menyewa diperantarai oleh Kepala Desa Margakarya, dengan nilai sewa tanah sebesar Rp. 1 per meter atau Rp. 10.000 per hektar untuk durasi selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1974 hingga 1977.<sup>9</sup> Kemudian, saat masa sewa telah habis, beberapa warga menanyakan surat girik kepada kepala desa. Pada waktu itu, kepala desa menyatakan bahwa girik masih aman di tangannya. Warga pun kemudian menggarap lahannya seperti biasa dan masih membayar pajak kepada negara sesuai dengan kewajibannya masing-masing (Serikat Petani Karawang 2014, 2).

Pada dekade 1980-an, rezim Orde Baru menetapkan kebijakan tanah untuk pembangunan (Rahman 2012, 63-72). Di Karawang, tanah untuk pembangunan itu dimaksudkan untuk pembangunan lahan industri. Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1989 Karawang ditetapkan menjadi salah satu kabupaten untuk pengembangan kawasan industri di Jawa Barat melalui Keppres No. 53 Tahun 1989. Berada dalam konteks demikian, terdapat beberapa kali peralihan hak atas tanah garapan tersebut di antara beberapa perusahaan. Awalnya, PT. Dasa Bagja mengalihkan “kepemilikan”<sup>10</sup> tanah seluas 582 hektar kepada PT. Makmur

---

7 Hal itu ditandai dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 (UU PMA), yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) pada tahun 1968. Lihat Winters (1999, 68-100).

8 Desa Margakarya disebut juga desa induk. Disebut demikian karena desa tersebut merupakan induk dari tiga desa saat ini, yaitu Desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya.

9 Wawancara dengan Udum, Petani di Desa Margamulya, 12 Oktober 2015.

10 Kepemilikan itu masih menjadi perdebatan. Akar konflik dalam kasus ini adalah klaim kepemilikan, sehingga kata kepemilikan selalu bias pada pihak mana. Kepemilikan dalam

Jaya Utama (PT. MJU) pada tahun 1986. Berikutnya, PT. MJU menjual kembali hak atas tanah garapan itu ke PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) seluas 351 hektar dan PT. Maligi seluas 231 hektar pada tahun 1990. Melalui proses pengalihan itu, maka PT. SAMP mengklaim sebagai pemilik dari tanah seluas 351 hektar di tiga desa tersebut (Serikat Petani Karawang 2014, 3). Maksud pengambilalihan lahan itu, bagi PT. SAMP akan digunakan untuk membuka kawasan industri (Gatra.com, 26 April 2014).

Kemudian pada tahun 1990, PT. SAMP melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Hal itu memicu protes warga karena dilakukan tanpa transaksi jual beli sebelumnya. Aksi protes itu berhasil mendesak Bupati untuk menghimbau PT. SAMP melakukan pembebasan tanah sesuai prosedur yang berlaku (Serikat Petani Karawang 2014, 4). Akhirnya, PT. SAMP melakukan pembebasan tanah. Tetapi pembebasan tanah tersebut menurut keterangan warga bersifat fiktif. Proses itu tidak dilakukan kepada pemilik girik yang sah, melainkan kepada “warga siluman” yang difasilitasi oleh oknum TNI. Para “warga siluman” itu diminta berperan sebagai pemilik tanah dan menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH).<sup>11</sup> Di sisi lain, warga pemilik girik merasa tidak pernah melepaskan tanahnya kepada perusahaan manapun. Hal itu seperti diungkapkan Udam, salah satu petani Desa Margamulya, bahwa ia dan keluarganya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari hasil penjualan tanah yang dimilikinya (Wawancara dengan Udam, Petani Desa Margamulya, 12 Oktober 2015).

Setelah mendapatkan tanah garapan tersebut, PT. SAMP mengajukan izin lokasi kepada Gubernur Jawa Barat yang kemudian disetujui melalui izin No. 593/III-BKMD/1991. Izin tersebut berdasarkan peta situasi BPN yang diterbitkan pada 8 Desember 1990 dan diperbarui pada 18 Juni 1991. Selain mendapatkan izin lokasi, PT. SAMP juga mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKP-

---

konteks ini adalah klaim kepemilikan dari kubu perusahaan.

<sup>11</sup> Warga siluman adalah istilah untuk mereka yang sebenarnya tidak memiliki tanah di area yang disengketakan antara warga dengan PT. SAMP. Mereka umumnya didatangkan dari Cikampek. (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015).

M).<sup>12</sup> Beberapa dokumen tersebut menjadi dasar bagi PT. SAMP untuk menguatkan klaim atas tanah seluas 351 hektar di tiga desa tersebut.

Pada awal periode 1990-an, Orde Baru mendorong adanya pasar tanah di Indonesia. Untuk merealisasikan itu, program perbaikan manajemen pertanahan berupa sertifikasi tanah digencarkan di Indonesia.<sup>13</sup> Bagian dari hal tersebut, Kantor Wilayah Pajak Bumi dan Bangunan (Kanwil PBB) Bekasi mengeluarkan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebagai pengganti Buku Leter C Desa dan tagihan pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pengganti Girik atau Ipeda pada tahun 1992. Kemudian, warga pemilik tanah yang ada di buku Leter C Desa semuanya dikonversi ke dalam buku DHKP dan menerima SPPT-PBB sebagai pemilik tanah sekaligus wajib pajak, termasuk warga pemilik tanah yang diklaim oleh PT. SAMP (Rahman 2012, 76).

Di sisi lain, PT. SAMP tidak mengakui adanya kepemilikan tanah oleh warga seperti di atas. Dari sudut pandang PT. SAMP, tanah itu telah dibebaskan oleh PT. Dasa Bagja pada tahun 1974. Kemudian, PT. SAMP merasa memiliki hak kepemilikan atas tanah di tiga desa sebab mereka telah membelinya secara legal dari PT. Makmur Jaya Utama. Selain itu, menurut PT. SAMP, mereka juga telah melakukan pembebasan tanah sesuai arahan Bupati Karawang pada tahun 1991. Dengan itu, maka PT. SAMP mengklaim sebagai pemilik sah dari 351 hektar tanah di tiga desa itu, sekaligus tidak mengakui girik maupun SPPT warga sebagai bukti kepemilikan dan pengakuan dari negara.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dasar klaim yang digunakan oleh PT. SAMP itu diambil dari eksepsi perusahaan tersebut dalam persidangan. (Putusan.mahkamahagung.go.id, 2011)

<sup>13</sup> Wacana percepatan pembentukan pasar tanah di Indonesia diwujudkan oleh BPN melalui kebijakan Proyek Administrasi Pertanahan (Indonesia Land Administration Project). Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membentuk pasar tanah yang wajar dan efisien, serta untuk meredakan konflik agraria melalui percepatan pendaftaran tanah masyarakat (Rahman 2012, 76).

<sup>14</sup> Penuturan mengenai kepemilikan tanah oleh PT. SAMP dapat dilihat juga dari pernyataan Hersutanta, sebagai humas PT. SAMP. Menurutnya, PT. SAMP telah membeli hak garapan dari PT Makmur Jaya Utama secara legal dan tanah tersebut telah dibebaskan oleh perusahaan sebelumnya, yaitu PT. Dasa Bagja. Selain itu, PT. SAMP juga telah memenuhi kewajiban dalam bentuk kepedulian sosial pada para penggarap tanah itu. Ada uang kerohiman, pergantian pohon, dan lain-lain yang sudah dibayar sebagai bentuk kepedulian pada pihak yang telah mendiami lahan tersebut sebelumnya (Sindonews, 23 Februari 2015).

Pasca Orde Baru, konflik pun terus bergulir hingga ke ranah hukum. Kemenangan PT. SAMP dalam hukum formal bermula pada tahun 2007 saat Pengadilan Negeri Karawang mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) PT. SAMP yang memutuskan bahwa lahan seluas 351 hektar di tiga desa adalah tanah negara bekas *Tegalwaroe Landen* yang telah dibebaskan oleh PT SAMP. Merespon itu, beberapa warga secara individu kemudian menggugat kembali PT. SAMP, dan beberapa di antaranya memenangkan gugatan tersebut.<sup>15</sup>

Berikutnya diikuti dengan gugatan kolektif 49 warga kepada PT SAMP dan BPN atas tanah seluas 70 hektar dari 351 hektar di tiga desa. Hasil dari gugatan tersebut Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan No. 695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT SAMP. Putusan itu dianggap janggal oleh warga karena pada kasasi yang sebenarnya hanya untuk objek sengketa seluas 70 hektar tanah, tetapi putusannya justru memenangkan PT. SAMP dengan memberikan hak kepemilikan tanah seluas 351 hektar. Putusan kasasi itu kemudian diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA oleh warga. Hasilnya warga kembali dikalahkan melalui putusan No. 160 PK/Pdt/2011. Terakhir, putusan tersebut yang menjadi dasar dari eksekusi yang merampas tanah warga seluas 351 hektar secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Politik agraria yang berbasis pasar pun tetap berlanjut pasca Orde Baru. Kebijakan pembentukan pasar tanah melalui sertifikasi tetap menjadi prioritas pemerintah.<sup>17</sup> Salah satu fragmen penting dari politik agraria berbasis pasar pada era pasca Orde Baru adalah penciptaan koridor ekonomi di Indonesia. Koridorisasi ekonomi itu dipraktikkan, salah satunya, melalui kebijakan *Master Plan Percepatan dan Perluasan*

---

15 Kemenangan beberapa warga tersebut, di antaranya, PK No. 316/PK/PDT/2007 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin), PK No. 499/PK/PDT/2005 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Agus Sugito), PK No. 81 PK/TUN/2007 (perkara sertifikat Mardiah/BPN Karawang melawan PT. SAMP), PK No. 470 /PDT/2013 (perkara Ny. Dasih bin Darsim ahli waris Darsim bin Wasim melawan PT. SAMP) (Putusan.mahkamahagung.go.id, 2011).

16 Lihat secara lengkap dalam putusan PK. Mahkamah Agung, "Putusan No. 160 PK/Pdt/2011" (Putusan.mahkamahagung.go.id 2011).

17 Sertifikasi tanah yang dimaksud diwujudkan dalam program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) pada 2008, yang merupakan bagian dari program Land Management and Policy Development Program (LMPDP) (Wiradi dan Bachriadi 2011, 51-52).

*Ekonomi Indonesia* (MP3EI). Beriringan dengan perkembangan posisi ekonomi-politik Karawang dalam konteks MP3EI itu, terjadi peralihan perusahaan yang menguasai tanah di tiga desa tersebut. PT. Agung Podomoro Land (PT. APLN), anak perusahaan dari Agung Podomoro Grup, mengakuisisi PT. SAMP dengan membeli 55 persen sahamnya pada tahun 2012. Dengan begitu, secara otomatis PT. APLN memiliki kekuasaan atas tanah seluas 351 hektar di tiga desa.<sup>18</sup>

Kehadiran pembangunan berbasis koridor ekonomi melalui MP3EI dan diakuisisinya PT. SAMP oleh PT. APLN diduga menjadi pendorong proses percepatan eksekusi tanah di lokasi tersebut. Hal itu terlihat dari perubahan sikap dari institusi pemerintah, seperti Pengadilan Negeri dan Polres Karawang, yang sebelumnya bersikap untuk tidak melakukan eksekusi tanah sebelum permasalahan dianggap selesai, kemudian beralih dengan mempercepat eksekusi tanah pasca akuisisi perusahaan tersebut (Wawancara dengan Engkos Koswara, 2015; Udam, 2015). Melalui surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi No. W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014, warga diminta untuk segera melakukan pengosongan atas tanah seluas 351 hektar, yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakarta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang (Selamatkanbumi.com, 2 Juli 2014). Kemudian, pada 24 Juni 2014 eksekusi tanah di tiga desa dijalankan oleh PN Karawang dengan bantuan Polres Karawang.

Dengan demikian, perampasan tanah di Karawang tidak terlepas dari konteks politik agraria yang dijalankan oleh negara. Dari dinamika kasus tersebut terlihat bahwa perampasan tanah di Karawang dimungkinkan saat politik agraria berbasis pasar dioperasikan di Indonesia. Kemudian, eksekusi atas tanah itu terjadi saat pendalaman sistem pasar dalam kerangka politik neoliberal di Indonesia termanifestasi dalam skema pembangunan berbasis koridor ekonomi yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi

---

18 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Pendapat Komisi Persaingan Usaha No. 11/KPPU/PDPT/V/2013 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham PT. Bali Perkasa Sukses Dan PT. Sumber Air Mas Pratama Oleh PT. Agung Podomoro Land Tbk" (Kppu.go.id, 2013).

investasi di bidang agraria.<sup>19</sup> Di saat itulah, perampasan tanah di Karawang menemukan konteks strukturalnya.

## STRUKTUR DAN JEJARING KEKUASAAN OLIGARKI DI KARAWANG

Aktor-aktor yang muncul dalam politik lokal di Karawang pasca Orde Baru umumnya adalah bagian dari jaringan kekuasaan politik lama. Mengikuti kategorisasi dari Hadiz, aktor politik di tingkat lokal pasca Orde Baru umumnya diisi oleh mantan birokrat tua atau tentara, pengusaha kelas kecil atau menengah yang banyak mengandalkan proyek dan kontrak negara, politisi dari partai-partai yang berkaitan dengan Orde Baru, dan mantan aktivis organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang dekat dengan Orde Baru (Hadiz 2005, 244; 2010, 92-93). Meskipun tidak semuanya merepresentasikan itu, tetapi sebagian besar elite politik yang berkontestasi dalam politik lokal di Karawang mirip dengan kategorisasi tersebut, yaitu orang-orang yang berada dalam, dan atau, dekat dengan jejaring Orde Baru.

Pasca Orde Baru, elite politik yang berasal dari militer dan Golkar dapat dikatakan relatif dominan dengan beberapa kali menjadi kandidat Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Karawang. Itu misalnya terlihat dari sosok seperti Ahmad Dadang, Dadang S. Muchtar, Shalahudin Muftie, Eli Amalia Priyatna, dan Sonny Hersona pada Pilkada 2005. Mereka sebelumnya menjadi tentara, birokrat, pengusaha

---

<sup>19</sup> Neoliberal yang dimaksudkan di sini mengacu pada pengertian neoliberalisme menurut David Harvey. Menurut Harvey, neoliberalisme adalah paham yang mementingkan hak-hak milik pribadi individu, sehingga aturan hukum dan pranata pasar bebas serta perdagangan bebas digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Hal itu karena dianggap sebagai prasyarat yang mendasar. Dengan demikian, negara harus memonopoli sarana kekerasan yang dimilikinya untuk melindungi kebebasan tersebut. Menurut teori ini, kebebasan dunia bisnis dan korporasi yang beroperasi dalam pranata pasar dan perdagangan bebas adalah sebuah kebaikan. Untuk mewujudkan itu, privatisasi aset merupakan hal penting. Sektor-sektor yang dulunya dimiliki dan dijalankan oleh negara haruslah diserahkan kepada swasta dan dideregulasikan, dengan demikian kompetisi antar individu, antar perusahaan, entitas teritorial akan menjadi sesuatu yang primer. Negara neoliberal juga harus melakukan reorganisasi-reorganisasi internal dan menciptakan tatanan institusional untuk meningkatkan daya saing atas nama pasar bebas tadi (Harvey 2009, 107-109).

lokal, atau anggota organisasi yang dekat dengan Orde Baru, seperti KNPI dan FKPP. Dengan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa desentralisasi membuat jejaring kekuasaan oligarki lokal meningkat kapasitasnya dari yang sebelumnya hanya menjadi operator lokal kekuasaan Orde Baru, kemudian berubah menjadi pemain utama dalam kontestasi politik lokal.

Kemudian, pada Pilkada tahun 2010 terlihat adanya pergeseran dari dominasi mantan militer dan birokrat ke kelompok pengusaha lokal-politisi yang ditunjukkan dengan menangnya Ade Swara dan Cellica Nurrachadiana sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Munculnya pengusaha lokal yang memenangkan kontestasi Pilkada itu dimungkinkan dengan adanya keterbukaan politik pasca Orde Baru. Dengan adanya desentralisasi, yang diikuti dengan terbukanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, memungkinkan pengusaha lokal bisa saling bersaing untuk merebut pintu gerbang kekuasaan yang mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya material.<sup>20</sup>

Selain elite politik di atas, kelompok yang perlu diperhatikan untuk melihat dinamika ekonomi politik secara utuh di Karawang adalah 'biong' (spekulasi tanah) dan pengembang (*developer*). Kelompok ini umumnya tidak terlibat dalam politik lokal secara langsung, tetapi sebagai sebuah jaringan kekuasaan, mereka sangat aktual dan eksis di Karawang. Misalnya, pengusaha dan biong besar (spekulasi tanah) itu dapat diidentifikasi pada diri Amin Supriyadi atau yang sering disebut Amen.<sup>21</sup> Kemunculan biong itu sendiri tidak terlepas dari konteks industrialisasi yang mendorong adanya spekulasi tanah di Karawang (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

Selain Amen, juga terdapat beberapa pengembang besar yang membangun bisnisnya di Karawang. Beberapa perusahaan itu sudah terkenal

---

20 Penjelasan yang hampir senada dapat dilihat dari penelitian Jeffrey Winters. Dia melihat bahwa berbagai manuver politik oligarki pasca Orde Baru merupakan upaya mempertahankan kekayaan diantara para oligarki itu. Dalam pengertian ini, oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan di antara oligark (Winters 2014, 16-19).

21 Amen adalah pengusaha yang awal mulanya bergiat sebagai biong. Amen kemudian merambah bisnis properti dengan membuat super blok yang bernama Galuh Mas Karawang melalui perusahaan propertinya, PT. Galuh Citarum. Selain itu, Amen juga memiliki pemakaman mewah di Karawang yaitu Taman Kenangan Lestari ([tamankenanganlestari.co.id](http://tamankenanganlestari.co.id))

sejak masa Orde Baru, di antaranya, Sinarmas Land (anak perusahaan dari Sinarmas Grup), Agung Podomoro Land (Agung Podomoro Grup), Lippo Karawaci (Lippo Grup), dan Artha Graha Grup (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015). Beberapa perusahaan itu banyak bergerak di bidang properti, baik perumahan maupun kawasan industri. Beberapa perusahaan itu umumnya memiliki kedekatan dengan Soeharto pada masa Orde Baru. Mereka dapat berkembang dan besar karena akses proyek yang diberikan oleh Orde Baru, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok pengembang besar itu juga bagian dari jejaring kekuasaan oligarki Orde Baru (Robison 2012, 215-253; Chua 2008, 45-63).

Dalam sistem politik yang terbuka, terutama setelah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, patronase di antara politisi dan pengusaha semakin terlihat karena saling membutuhkan satu sama lain. Relasi yang bersifat oligarki di antara politisi dan pengusaha itu dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan dua kelompok ini. Dengan begitu, mereka berusaha memperoleh sumber daya publik untuk kepentingan akumulasi kekayaan secara individu. Di Karawang, itu misalnya terlihat dari kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ahmad Dadang, Kabag Hukum Pemkab Karawang, wakil ketua DPRD Sony Hersona, dan ketua Komisi A DPRD Amandus Juang pada tahun 2002-2003. Melalui posisi politiknya masing-masing, mereka terlibat dalam menjual tanah negara di bawah taksiran kepada PT. Alam Hijau Lestari, perusahaan milik Amin Supriyadi alias Amen (Antikorupsi.org, 29 November 2015).

Selain relasi antara politisi dan pengusaha, jaringan kekuasaan oligarki pasca Orde Baru di tingkat lokal juga dioperasikan melalui aparatus kekerasan non-negara. Di Karawang, organisasi berkarakter preman<sup>22</sup> banyak digunakan oleh jejaring kekuasaan oligarki untuk mengoperasikan kepentingan ekonomi politiknya. Menariknya, di Karawang organisasi semacam itu banyak yang berbentuk Lembaga Swa-

---

<sup>22</sup> Organisasi berkarakter preman ini diidentifikasi dari cara kerja organisasinya. Mereka umumnya sering menggunakan aksi kekerasan untuk mengamankan kepentingannya. Selain juga sering terlibat bentrok dengan kelompok LSM lainnya.

daya Masyarakat (LSM).<sup>23</sup> Mereka umumnya memiliki relasi dengan elite politik dan pengusaha yang ada di Karawang. Kedekatan organisasi tersebut dengan elite politik dapat diidentifikasi dari dukungan mereka dalam memenangkan calon di Pilkada.<sup>24</sup> Selain itu, organisasi preman itu juga digunakan oleh pengusaha terkait dengan pengamanan proyek dan aset perusahaan. Selain juga untuk menyerang kelompok lain yang menghalangi usaha akumulasi kekayaan oleh para pengusaha tersebut. Praktik tersebut dapat dilihat dari kedekatan Amen dengan LSM GIBAS<sup>25</sup> dan Amandus Juang (pemimpin AMS) sebagai operatornya untuk bisnis tanah (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015). Di kubu lain, PT. APLN menggunakan jasa ormas BPPKB untuk meneror petani dan mengamankan tanah seluas 351 hektar pasca eksekusi (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

Kemudian, operasi kekuasaan oligarki di Karawang juga banyak dijalankan oleh broker politik dari aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Signifikansi aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan sebagai *broker* politik terlihat saat musim Pilkada. Broker politik ini banyak menjalankan peran sebagai operator lapangan dengan menjadi tim pemenangan atau yang sering disebut sebagai '*tim senyap*'. Selain itu, juga biasanya menjadi tim '*branding*' dengan mengenalkan elite ke beberapa tokoh masyarakat. Dengan menjadi *broker* politik itu, para aktivis memperoleh keuntungan material, sekaligus bisa menjadi jenjang karir untuk menjadi politisi atau pengusaha di masa depan (Wawancara dengan Hilman, 12 Oktober 2015).

---

23 Hal itu misalnya, LSM Gabungan Inisiatip Barisan Anak Siliwangi (Gibas), Komando Penegak Keadilan (Kompak), Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), dan Angkatan Muda Siliwangi (AMS).

24 Hal itu misalnya terlihat dari dukungan LSM Lodaya, LSM Pendekar Banten, dan LSM Satria Pangkal Perjuangan yang mendukung kemenangan Eli Amalia Priyatna pada Pilkada tahun 2010 ([realitaonline.blogspot.co.id](http://realitaonline.blogspot.co.id), 30 Juli 2010) (Realita Online Blogspot bukanlah blog pribadi, melainkan sebuah website berita publik. Sebelum tahun 2010, situs portal berita lokal itu masih berbentuk blog). Kemudian, juga, dapat diidentifikasi dari dukungan FPI dan LSM Kompak kepada calon bupati Sonny Hersona. Untuk mengetahui mobilisasi dari LSM Kompak dalam mendukung Sonny Hersona dapat dilihat dari saluran media resmi LSM Kompak. ([kompakorwil2.blogspot.co.id](http://kompakorwil2.blogspot.co.id), 13 Maret 2011) (Blog di atas digunakan sebagai referensi karena merupakan media resmi dari LSM Kompak).

25 Kedekatan Amen dan LSM Gibas dapat dilihat dalam beberapa berita. Misalnya, "Terkait Demo Galuh Mas, Gibas Sarankan PSB Fokus Terhadap Tindakan Pemerintahan" (<http://www.kulitinta.net>).

Dalam kasus perampasan tanah di tiga desa yang menjadi fokus dari artikel ini, blok aliansi sosial yang terbentuk merepresentasikan politik oligarki yang telah terbangun di Karawang. Dari kasus tersebut dapat teridentifikasi bagaimana jejaring politik oligarki yang terlibat dalam perampasan tanah tersebut melibatkan politisi, pengusaha, organisasi preman dan para broker politik. Dalam kasus tersebut, PT. APLN berhadapan dengan masyarakat untuk mendapatkan klaim atas tanah sekitar 351 hektar di tiga desa. Tapi, di antara tanah yang menjadi sumber konflik tersebut, selain memang benar-benar dimiliki oleh petani juga terdapat beberapa tanah yang dimiliki oleh pengusaha besar di Karawang, seperti Amen, para biong-biong tanah, dan Tommy Winata. Oleh karena itu, konflik perampasan tanah di Karawang terlihat di permukaan sebagai pertarungan antar pengusaha, yaitu satu perusahaan besar yang mencaplok aset pengusaha lain (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

Amen sebagai seorang pengusaha lokal memiliki tanah seluas 140 hektar di wilayah konflik tersebut. Oleh karena itu, Amen kemudian membangun aliansi dengan petani yang memiliki nasib yang sama. Amen juga sering membiayai petani untuk keperluan operasional mobilisasi perlawanan petani tersebut. Kemudian, sosok yang banyak memainkan peran sebagai *broker* politik Amen adalah Amandus Juang. Dia merupakan mantan anggota DPRD dari partai PKPI yang juga ketua organisasi AMS. Selain itu, Amen juga dekat dengan berbagai politisi lokal, misalnya Ahmad Dadang, Sonny Hersona (Golkar), Rahmat (mantan sekretaris PDIP), dan juga mantan bupati Dadang S Muchtar (Dasim).<sup>26</sup> Blok aliansi sosial Amen di sekitar kasus perampasan tanah itu juga dibangun dengan biong-biong tanah di Karawang. Kemudian, juga melibatkan ketiga kepala desa di wilayah tersebut. Selain yang sudah disebutkan, broker Amen juga terdapat di beberapa media lokal, terutama pemilik medianya. Mereka memiliki peran dalam ‘menggo-reng’ isu mengenai perampasan tanah di Karawang, salah satunya ada-

---

26 Kedekatan Amen dengan Ahmad Dadang dan Sonny Hersona terlihat dalam kasus korupsi pemakaman mewah pada tahun 2002-2003.

lah Media Berita Karawang (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

Di sisi lain, PT. APLN juga membangun aliansi lokal untuk mendapatkan sumber daya tanah yang akan dibangun kawasan industri. Sebagai anak perusahaan dari Agung Podomoro Grup yang telah beroperasi sejak Orde Baru, basis material dan jejaring mereka lebih kuat dan luas. Tak heran kemudian mereka yang memenangkan perebutan atas tanah di Karawang. Peran *broker* ekonomi PT. APLN di Karawang dijalankan oleh direktur PT. Tatar Kertabumi bernama Aking. Selain itu, PT. APLN juga memiliki beberapa *broker* dari ‘pemain’ politik lokal, seperti Umay, mantan anggota KPUD Karawang, dan Junem, ketua GP Anshor Karawang. Keduanya merupakan mantan aktivis PMII. Kemudian kedekatan itu juga dibangun dengan media lokal. Dalam hal ini PT. APLN dekat dengan media lokal Fakta Jabar (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015). Kemudian, peran aparatus kekerasan non-negara untuk meneror petani dan menjaga kawasan yang sudah dieksekusi dijalankan oleh BPPKB (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

Blok kekuatan sosial yang terbentuk di sekitar kasus perampasan tanah, baik Amen dan PT. APLN, menunjukkan jejaring kekuasaan oligarki yang beroperasi di Karawang. Amen dengan jaringannya atau PT. APLN dengan aliansi lokalnya, dalam penelitian ini, dilihat sebagai bagian dari jejaring kekuasaan oligarki yang beroperasi di tingkat lokal pasca Orde Baru. Identifikasi oligarki, dalam hal ini, tidak dilakukan secara individu pada tokoh tertentu, misalnya pada Amen, Amandus Juang, Dasim, atau Aking, melainkan dilihat dari relasi kekuasaan yang terbentuk di antara mereka dalam mendapatkan sumber daya material.<sup>27</sup>

Dalam konteks Karawang, adanya industrialisasi yang memicu tumbuhnya kawasan industri, diikuti dengan proses reformasi dan kebijakan desentralisasi, kemudian adanya program koridor ekonomi yang me-

---

<sup>27</sup> Pendekatan untuk melihat relasi kekuasaan itu, merujuk pada teori yang digunakan oleh Vedi R Hadiz dalam mempelajari oligarki di Indonesia. Lihat perbandingan diantara kedua teori oligarki itu pada Michael Ford dan Thomas B Pepinsky (2014, 1-9).

nempatkan Karawang sebagai kawasan perhatian investasi, turut memungkinkan “naik kelasnya” Amen dan jaringannya menjadi pemain politik dalam konteks lokal saat ini. Meskipun demikian, karakter broker tidak ditolak untuk melihat fenomena kelompok Amen dan jejaringnya. Dalam kenyataannya, jejaring kekuasaan oligarki di lokal itu memang masih berperan sebagai broker.<sup>28</sup> Tetapi, dengan adanya konteks desentralisasi, mereka tidak hanya semata-mata menjadi broker dari oligarki di tingkat nasional saja, secara bersamaan mereka juga menjadi ‘relatif independen’ dalam mengoperasikan kekuasaannya di tingkat lokal (Hadiz 2010, 92; Sidel dalam Harriss, Stokke, dan Tornquist 2005, 68-69). Ditambah dengan adanya aliansi yang dapat mengendalikan kekuasaan di tingkat lokal, jejaring oligarki itu tidak harus selalu bergantung pada oligarki di tingkat nasional. Hal ini terlihat dalam kasus perampasan tanah di tiga desa tersebut.

Dari kasus perampasan tersebut, terlihat bahwa sumber daya material menjadi basis perekat sekaligus sumber konflik di antara jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Adanya koalisi atau konflik di antara jejaring oligarki bergantung pada posisi mereka dalam memperebutkan sumber daya material tersebut. Bila posisi di antara mereka bisa berkompromi, maka akan terbentuk sebuah aliansi. Tetapi sebaliknya, bila posisi mereka dalam memperebutkan sumber daya itu berhadap-hadapan atau berkonfrontasi, maka akan tercipta konflik di antara mereka. Oleh karena itu, aliansi kekuasaan oligarki di tingkat lokal tidak pernah permanen.

Pada kasus perampasan tanah tersebut, kelompok Amen sebagai jejaring kekuasaan oligarki di tingkat lokal terdesak dengan kehadiran PT. APLN sebagai oligarki yang berskala nasional dan memiliki sumber daya material yang lebih besar. Dengan basis material yang lebih kuat, PT. APLN kemudian mampu menggeser monopoli jejaring elite yang beroperasi di ranah lokal. Dengan memerhatikan itu, maka dapat dikatakan bahwa jejaring kekuasaan oligarki yang berkembang pada era pasca Orde Baru menjadi sangat cair dan saling bersaing satu sama

---

<sup>28</sup> Hal itu misalnya dapat dilihat dari kasus, dimana Amen dan para biong di Karawang menjadi bagian dari usaha pembebasan tanah untuk kawasan industri yang dimiliki oleh jejaring oligarki nasional, seperti Sinarmas Grup (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

lain. Kasus pertarungan antara kelompok Amen dengan PT. APLN di Karawang ini juga menunjukkan bahwa jejaring kekuasaan oligarki yang bekerja di Indonesia pasca Orde Baru bukanlah struktur yang tunggal dan monolitik.

#### PERAMPASAN TANAH MELALUI POLITIK OLIGARKI DI KARAWANG

Karakter utama dari politik oligarki yang beroperasi seiring dengan kekuasaan Orde Baru dapat dicirikan dengan politik yang bersifat predator.<sup>29</sup> Maksudnya adalah jejaring kekuasaan yang melibatkan kepentingan bisnis dan politiko-birokrat yang menggunakan kekuasaan dan lembaga negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan sosial secara individu. Periode pasca Orde Baru yang ditandai dengan adanya perubahan institusi, membuat bentuk dan cara kerja oligarki yang sedikit berbeda dengan masa sebelumnya, tetapi tetap dengan karakter yang sama, yaitu bersifat predator (Hadiz 2010, 95).

Dalam kasus ini, jejaring kekuasaan oligarki yang terepresentasi pada PT. APLN terlihat menggunakan institusi negara, khususnya institusi hukum, untuk melegitimasi sumber daya yang mereka rebut dari pemilikinya. Melalui pengadilan, PT. SAMP (sebelum dimiliki PT. APLN) memenangkan gugatan atas tanah sengketa dengan warga. Meskipun dalam putusan pengadilan itu terdapat fakta-fakta yang kontradiktif dan dikesampingkan oleh hakim, seperti masalah Surat Pelepasan Hak (SPH) dari masyarakat.

Dalam proses peradilan itu disebutkan bahwa PT. SAMP telah membebaskan tanah masyarakat. Tetapi, menurut warga, PT. SAMP menggunakan bukti SPH yang fiktif karena warga sendiri pada kenyataannya tak pernah menjual tanahnya. Itu dikuatkan

---

<sup>29</sup> Pengertian predatoris yang digunakan oleh Vedi R Hadiz dan Richard Robison adalah aparat negara dan otoritas publik yang menjadi milik dari suatu korps birokrat-politik yang tujuannya adalah kekayaan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kehidupan ekonomi dikendalikan dengan penggunaan kekuasaan dibanding ditata dengan aturan-aturan, dan lebih memikirkan alokasi daripada regulasi. Kekuasaan arbitrer dan represif digunakan untuk mendisorganisasi civil society (Hadiz 2005, 105).

dengan bukti kepemilikan tanah seperti adanya SPPT yang masih dibayar petani hingga tahun 2014 (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015). Kemudian, beberapa bidang tanah juga sudah memiliki sertifikat yang sah dari BPN. Tanah warga itu pun tercatat di Buku C Desa atau DHKP Desa dan dalam catatan Buku C Desa ataupun DHKP itu tidak pernah ada transaksi mengenai pelepasan hak.<sup>30</sup> Dalam proses hukum berikutnya, gugatan warga juga berakhir dengan dimenangkannya gugatan balik (rekovensi) PT. SAMP hingga ke Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Itulah titik tolak kekalahan warga dalam sengketa dengan PT. SAMP (berikutnya PT. APLN).<sup>31</sup> Dari kasus tersebut, terlihat bahwa institusi hukum negara justru menjadi kekuatan kunci dari PT. SAMP (PT. APLN) untuk menguasai tanah. menjadi jebakan bagi petani di tiga desa tersebut yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka.

Dalam kasus itu, PT. APLN juga menggunakan aparatus kekerasan negara untuk mengamankan sumber daya yang mereka miliki. Itu terlihat dari pengerahan kepolisian negara yang digunakan untuk mengeksekusi lahan dan menjaga wilayah tersebut pasca eksekusi. Saat eksekusi tanah, aparat kepolisian yang diterjunkan di lokasi cukup besar, yaitu sekitar 7000 personel Brigade Mobile (Brimob) Polri (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015). Setelah eksekusi dilakukan, watak “centeng” atau “beking” dari institusi keamanan negara untuk melindungi kepentingan PT. APLN semakin terlihat. Hal itu dibuktikan dengan ditempatkannya aparat kepolisian dari kesatuan Brimob bersenjata lengkap untuk menjaga kawasan yang sudah dieksekusi tersebut. Bahkan penjagaan oleh polisi itu tetap dilakukan hingga lebih dari seta-

---

30 Keterangan tersebut diperoleh dari kepala desa masing-masing dan disahkan oleh Camat pada tahun 2000 (Putusan.mahkamahagung.go.id 2011, 26-27; 33-36).

31 Meskipun pembuktian bahwa peradilan tersebut sepenuhnya dirancang oleh pengusaha belum bisa dilakukan, tetapi hasil putusan dari pengadilan menunjukkan adanya fakta-fakta yang dikesampingkan oleh pengadilan sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, secara garis besar keputusan peradilan banyak yang menguntungkan kepentingan pengusaha. Dengan itu, maka dapat terlihat bahwa lembaga peradilan lebih banyak mendasarkan putusannya pada kepentingan dan relasinya dengan pengusaha dibanding bukti yang diajukan masyarakat.

hun setelah pelaksanaan eksekusi tanah.<sup>32</sup> Selain menjaga pos keamanan, polisi bersama dengan preman bayaran yang berada di lokasi itu juga turut mengintimidasi petani dengan mengejar mereka bila hendak memasuki kawasan tersebut (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015).

Penggunaan institusi negara oleh jejaring kekuasaan oligarki selain untuk merebut dan mengamankan kepentingan sumber daya, sebagaimana dijelaskan di atas, juga digunakan untuk melemahkan konsolidasi pihak lawannya. Pelemahan itu dilakukan melalui kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengganggu kepentingannya. Kriminalisasi itu dapat melemahkan konsolidasi warga karena memberikan sanksi sosial pada pelakunya di tengah masyarakat. Upaya kriminalisasi itu dilakukan sebelum eksekusi ketika PT. SAMP beberapa kali melaporkan warga ke polisi dengan berbagai tuduhan. Beberapa warga yang dilaporkan itu, antara lain, mantan Kepala Desa Margamulya, Ratna Ningrum, dan dua orang petani, yaitu Udam dan Mudin (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015; Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

Untuk memenangkan pertarungan atas perebutan tanah itu, jejaring oligarki juga menggunakan aparatus kekerasan non-negara. Kekuatan preman yang digunakan oleh PT. SAMP (dan juga kemudian PT. APLN) untuk mengintimidasi warga sebelum eksekusi dan setelah eksekusi adalah BPPKB Karawang. Sebelum eksekusi, aksi kekerasan telah dilakukan oleh BPPKB kepada petani pemilik tanah di wilayah tersebut, seperti pembacokan pada salah satu warga pada tahun 2009 (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015). Kemudian, pasca eksekusi, BPPKB tetap dipekerjakan sebagai penjaga tanah tersebut bersama dengan Brimob.<sup>33</sup>

Terakhir, di luar kemampuan jejaring kekuasaan oligarki dalam mengerahkan sumber daya aliansi sosialnya, kesuksesan jejaring

---

32 Saat penelitian ini dilakukan, peneliti melihat sendiri polisi masih menjaga area yang diakseksi PN Karawang setahun lalu.

33 Saat berkunjung di lapangan, peneliti melihat sendiri anggota BPPKB menjaga setiap pos keamanan di area tanah tiga desa (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

oligarki dalam mengkonsolidasikan kekuatannya dimungkinkan dengan tidak adanya aliansi sosial di luar mereka yang dapat menandingi politik oligarki tersebut. Dalam kasus perampasan tanah di Karawang itu tampak dari tidak adanya aliansi sosial dari buruh, petani, dan organisasi massa lainnya yang secara seimbang mampu menandingi jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Pendamping warga dalam kasus tersebut hanya dilakukan oleh Serikat Petani Karawang (Sepetak) dan beberapa LSM di bidang hukum. Sedangkan perlawanan warga pada PT. APLN hanya dilakukan oleh sekitar 300-400 warga (Wawancara dengan Udam, 12 Oktober 2015). Meskipun saat menjelang eksekusi terdapat solidaritas dari buruh dan mahasiswa. Tetapi tidak terbentuk adanya aliansi yang kuat di antara organ gerakan yang ada di Karawang dalam melawan PT. APLN (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015). Dalam konteks lokal pun, gerakan buruh dan petani di Karawang juga belum mampu berkontestasi pada politik lokal, misalnya pemilihan Kepala Daerah atau anggota legislatif yang berasal dari kelompok tersebut.<sup>34</sup> Dengan itu, maka tidak ada kekuatan sosial di luar jaringan oligarki yang mampu berkontestasi dan menandingi kekuasaan jejaring oligarki yang sudah ada.

Faktor keterlibatan dari para biong dalam kasus itu juga membuat kapasitas organisasi petani menjadi relatif lebih lemah. Para biong ini banyak menyuplai logistik petani dalam aksi-aksi dan perlawanan kepada PT. APLN.<sup>35</sup> Melalui suplai logistik itu, keterikatan dan ketergantungan para petani kepada biong semakin besar. Akibatnya kesadaran politik atas kasus tersebut susah dibentuk dan gerakan petani mudah diarahkan oleh para biong. Dengan

---

34 Di Karawang, gerakan buruh dan petani cukup signifikan, tetapi di antara gerakan buruh dan petani lebih sering terbentuk aliansi berdasarkan isu-isu tertentu yang lebih bersifat taktis dalam menyikapi isu publik, misalnya isu kenaikan harga BBM atau isu politik lokal. Aliansi itu umumnya lebih bersifat temporer dan tidak memiliki agenda politik strategis (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

35 Adanya suplai logistik dari Amen diakui oleh Sepetak. Hal itu juga yang membuat pengorganisasian ke petani menjadi agak terhambat, karena faktor kedekatan petani yang lebih mirip patronase ke para biong (Wawancara dengan Engkos Koswara, 10 Oktober 2015).

begitu, kapasitas organisasi yang terbentuk di antara warga tidak seimbang dengan kekuatan dan sumber daya PT. APLN.

#### PERAMPASAN TANAH MELALUI OLIGARKI: ANALISIS ATAS SISTEM PASAR, OLIGARKI, DAN PERAMPASAN TANAH

Dari kasus perampasan tanah di Karawang dapat dipelajari bahwa pasar, khususnya di bidang agraria, tidak selalu bekerja sebagaimana idealisasi sistem pasar itu sendiri. Meskipun secara nasional, pemerintah mendorong kebijakan politik agraria berbasis pasar melalui program sertifikasi tanah dan keterbukaannya untuk investasi. Tetapi dalam praktiknya, beroperasinya pasar di bidang agraria justru dijalankan dengan mekanisme non-pasar. Pasar yang bekerja adalah pasar yang dioperasikan oleh politik oligarki dan bersifat predatoris, seperti perampasan atau penggunaan institusi negara untuk menggambilalih secara paksa. Kata “pasar” hanya digunakan untuk memfasilitasi dan memperlancar adanya investasi swasta di sektor agraria. Tetapi bukan pada mekanisme dalam transaksi atas tanah, misal dengan sewa, jual, dan beli.

Mekanisme non-pasar itu menjadi semacam *accumulation by dispossession*, yaitu sebuah fase akumulasi awal yang mendahului adanya proses akumulasi kapital berikutnya.<sup>36</sup> Fase akumulasi awal itu ditandai dengan proses perampasan, penjarahan, atau pengambilalihan secara paksa atas sumber daya. Sebagaimana disebutkan oleh Harvey, *accumulation by dispossession* itu terus berlangsung dalam konteks neoliberalisme, yaitu ketika mekanisme pasar dipropagandakan dan dipeluk erat oleh para intelektual pro pasar dan pemangku kebijakan (Harvey 2009, 161). Hal itu

---

<sup>36</sup> Harvey mengabstraksikan fenomena perampasan tanah sebagai bagian dari spatio temporal fix, yaitu obat sementara dari krisis kapitalisme yang dilakukan dengan ekspansi secara geografis dan reorganisasi spasial agar kapital dapat berinvestasi kembali, sehingga dengan itu akumulasi dapat berlanjut. Proses untuk mendapatkan wilayah baru itu dilakukan dengan mekanisme yang dia sebut sebagai “accumulation by dispossession” yang terinspirasi dari konsep akumulasi primitifnya Marx. Menurut Harvey akumulasi primitif yang dibayangkan oleh Marx itu tidak hanya sekali saja terjadi, melainkan secara terus-menerus berjalan dalam sistem kapitalisme, melalui skema yang dia sebut sebagai accumulation by dispossession (akumulasi melalui perampasan) (Harvey 2009, 128-129).

termanifestasi dalam kasus perampasan tanah di Karawang, ketika eksekusi tanah dijalankan beriringan dengan proyek pembangunan nasional yang berbasis pasar bebas.

Lantas, mengapa pasar tidak bekerja sebagaimana idealisasi pasar itu sendiri, bahkan justru dioperasikan dalam kerangka politik oligarki yang bersifat predator sebagaimana pada kasus perampasan tanah? Hal itu karena bekerjanya pasar sesuai dengan relasi yang terbentuk di antara operator pasar yang kontekstual. Pernyataan itu diawali oleh sebuah asumsi bahwa pasar tidak bekerja dengan sendirinya, melainkan ia beroperasi sebagai sebuah relasi sosial. Relasi itu pun juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik yang spesifik dan menyedihkan. Dalam konteks ini, operator dari sistem pasar yang dominan di Indonesia adalah jejaring kekuasaan oligarki (Robison 2012; Robison dan Hadiz 2004). Dengan begitu, ketika jejaring kekuasaan oligarki menjadi operator pasar yang dominan, kemudian saat di bidang agraria diterapkan kebijakan pasar, maka jejaring kekuasaan oligarki itu yang menjadi 'pemain' utama di dalamnya. Relasi sosial yang terbentuk di antara jejaring kekuasaan oligarki yang utamanya bersifat predatoris itu yang menjadi cara kerja dari pasar tanah di Indonesia. Itulah kaitan antara perkembangan pasar di bidang agraria dengan jejaring kekuasaan oligarki dalam perampasan tanah.

Dengan demikian, pada dasarnya sistem pasar tidak bisa berjalan secara otomatis sebagaimana cita-cita para teknokrat pendukung pasar bebas. Sistem pasar akan selalu berkarakter sesuai dengan relasi sosial yang terbentuk di antara para operatornya. Melalui kasus perampasan tanah di atas, dapat ditunjukkan bahwa sistem pasar tidak berjalan dengan sendirinya sebagaimana idealisasi lembaga-lembaga internasional, misalnya dalam pasar tanah. Dalam praktiknya, berjalannya sistem pasar itu justru mengikuti pola patronase di antara jejaring oligarki itu. Oleh karenanya, dalam kasus di Karawang misalnya, upaya mendapatkan sumber daya materialnya bukan melalui transaksi pasar, melainkan

dengan cara yang bersifat predator, yaitu dengan menggunakan kekuasaan politik untuk merebut tanah masyarakat.

Dengan posisi di atas, maka pertanyaan mengapa perubahan institusi pasca Orde Baru gagal mengarahkan Indonesia pada sistem pasar yang ideal dapat dijelaskan. Kesalahan utama dari paradigma neo-institusionalisme<sup>37</sup> yang melandasi perubahan institusi seperti desentralisasi, terletak pada pengabaian terhadap relasi kuasa dalam teritori politik tertentu dan mengalihkannya hanya pada persoalan pilihan rasional dan teknokrasi. Padahal, persoalan sosial sebenarnya bukan saja pada persoalan kebijakan-kebijakan tepat manakah yang perlu diambil (*rational choice*), tapi pada dimensi perebutan kepentingan antar kekuatan sosial. Lebih ringkasnya, neo-institusionalisme mereduksi politik hanya pada persoalan pilihan rasional dan teknokrasi, dan abai terhadap perebutan kekuasaan di antara kekuatan sosial yang menyebarkan dan spesifik.

Meskipun demikian, bukan berarti perubahan institusi tidak berdampak sama sekali pada praktik politik oligarki. Perubahan institusi itu, dalam batas tertentu, juga turut memengaruhi dinamika kekuatan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, hal itu terlihat dari proses “naik kelas” para mantan birokrat dan tentara, serta pengusaha lokal, yang dulunya sebagai operator lokal kekuasaan Orde Baru menjadi pemain utama dalam politik lokal saat ini. Kemudian, juga terlihat dari jaringan patronase baru yang terbentuk di tingkat lokal yang relatif bisa lebih independen dengan oligarki di tingkat nasional. Selain itu, juga hilangnya partisipasi warga dari politik yang kemudian berelasi dengan lemahnya jejaring kekuasaan di luar jejaring kekuasaan oligarki. Dengan melihat relasi itu dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang dialektis antara pasar dan kekuatan sosial. Bahwa tidak hanya jejaring kekuasaan oligarki yang bisa membentuk atau membajak operasi pasar saja, tetapi perubahan institusi yang berdasarkan para-

---

37 Sebuah aliran pemikiran pembangunan yang bermaksud menjelaskan sejarah, keberadaan, dan fungsi dari berbagai macam institusi (pemerintah, hukum, pasar, keluarga, dan sebagainya) berdasarkan asumsi-asumsi teori ekonomi neoliberal (Hadiz 2005, 272).

digma pasar pada batas tertentu juga turut mempengaruhi oligarki itu sendiri, terutama dalam bentuk dan cara kerja mereka.

## KESIMPULAN

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa perampasan tanah yang terjadi di Karawang dioperasionalisasikan dengan kerangka politik oligarki. Karakter dasar dari politik oligarki itu terletak pada kemampuan jejaring kekuasaan oligarki yang menggunakan kekuasaan dan lembaga negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan sosial secara individu. Karakter predator itu menjadi tata cara bagaimana akumulasi dan distribusi sumber daya material dijalankan dalam politik lokal. Karakter itu relatif bertahan pasca Orde Baru, meskipun perubahan institusi telah dijalankan.

Bentuk operasi perampasan tanah yang terjadi di tiga desa ini memperkuat posisi teori oligarki dalam menjelaskan politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. Bahwa adanya perubahan institusi melalui desentralisasi tidak mengubah karakter dasar politik oligarki yang terdiri atas beberapa dimensi yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, mengikuti tesis Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, bahwa perubahan sosial untuk mengubah tatanan ekonomi politik di Indonesia secara riil tidak akan tercapai selama tertib sosial rezim sebelumnya dan pengaruh kekuatan politiknya tetap utuh dan memimpin negara. Oleh karena itu, kekuatan sosial itu perlu diubah dan dibentuk tertib sosial baru melalui jalan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 2014. "Kebal Hukum dan Pemeranan Kembali: Refleksi Pembantaian 1965 di Indonesia dan Warisan Sejarahanya". *Jurnal IndoProgress* 1 (No.2): -.
- Antikorupsi.org. 2015. "Ahmad Dadang Diberhentikan sebagai Bupati." November. <http://www.antikorupsi.org/id/content/achmad-dadang-diberhentikan-sebagai-bupati> (13 November 2015).

- Bachriadi, Dianto (Ed.). 2012. *Dari Lokal ke Nasional kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC Books.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS.
- . 2015. "Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai Rumah Tangga Petani." Oktober. <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php> (25 Oktober 2015).
- Borras Jr, Saturnino M. dan Jennifer C. Franco. 2011. *Political Dynamic of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*. Amsterdam: Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project.
- Borras Jr, Saturnino M., Cristobal Kay, Sergio Gomes, dan John Wilkinson. 2012. "Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America." *Canadian Journal of Development Studies* 33 (No. 4): 402-416.
- Bourchier, David dan Vedi R Hadiz (Eds.). 2003. *Indonesia Politics and Society: A Reader*, London and New York: Routledge Curzon.
- Chinsinga, Blessings, Michael Chasukwa, dan Sane Panchane Zuka. 2013. "The Political Economy of Land Grabs in Malawi: Investigating the Contribution of Limphasa Sugar Corporation to Rural Development." *Journal Agricultural and Environmental Ethics*. 26 (No.6): 1065-1084.
- Choi, Nankyung. 2011. *Local Politics in Indonesia: Pathways to Power*. London and New York: Routledge.
- Choiruddin, Udin. 2014. "Tragedi Teluk Jame Barat: Ketidakadilan Agraria Kian Memuncak." <http://selamatkanbumi.com/english-tragedi-telukjambe-barat-ketidakadilan-agraria-kian-memuncak/> (25 Oktober 2015).
- Chua, Christian. 2008. *Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital*, London and New York: Routledge.
- Ford, Michele dan Thomas B Pepinsky. 2014. "Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *Prisma* 33 (No. 1): -.

- Gerring, John. 2004. "What is Case Study and What is it Good for?" *The American Political Science Review* 98 (No. 2): 341-354.
- GRAIN. 2008. "Seized!: The 2008 Land Grab for Food and Financial Security", GRAIN Briefing." <http://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security.html>. (25 Agustus 2014).
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Harriss, John, Kristian Stokke dan Olle Törnquist, 2005. "Introduction: The New Local Politics of Democratisation", dalam *Politicizing Democracy: The New Local Politic of Democratization*, John Harriss, Kristian Stokke and Olle Tornquist (Eds.), New York: Palgrave Macmillan.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harvey, David. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, terj. Yogyakarta: Resist.
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rahman, dan Laksmi A. Savitri, 2011. "Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate", *International Conference on Global Land Grabbing*, LDPI berkolaborasi dengan *Journal of Peasant Studies*, University of Sussex, UK, 6-8 April 2011.
- Jou, Sue-Ching, Anders Lund Hansen, dan Hsin-Ling Lu, 2012. "Accumulation by Dispossession and Neoliberal Urban Planning: Landing the Mega Project in Taipei", dalam *Contradiction of Neoliberal Planning*, *Geojurnal Libery* 102 (-): 151-171.
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia. 2013. "Pendapat Komisi Persaingan Usaha No.11/KPPU/PDPT/V/2013 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham PT. Bali Perkasa Sukses dan PT. Sumber Air Mas Pratama oleh PT. Agung Podomoro Land Tbk." <http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uplo->

- ads/2013/07/Pendapat-APLN-vs-Bali-versi-publik.pdf. (18 November 2015).
- Komune Rakapare. 2015. "Laporan Investigasi Komune Rakapare: Pemecahan Masalah Konflik Agraria." <http://communia.id/laporan-investigasi-konflik-agraria-karawang/> (30 Oktober 2015).
- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). 2014. "Catatan Akhir Tahun 2014 Konsorsium Pembaharuan Agraria", dirilis dalam konferensi pers 23 Desember 2014 di Jakarta.
- Kulitinta.net, 2015. "Terkait Demo Galuh Mas Gibas Sarankan, " (14 November 2015).
- Kurniasari, Puji. 2015. "Peluang Besar Bisnis Properti di Karawang." <http://www.propertynbank.com/peluangbesarbisnispropertidikarawang/>. (10 November 2015).
- Land Matrix, 2015. "Indonesia: by Target Country." <http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-target-country/indonesia/?more=110>. (19 Maret 2015).
- Levien, Michael. 2012. "The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India." *Journal of Peasant Studies* 39: (No. 3-4): 933-969.
- Lindblom, Charles E. 1982. "Market as Prison." *The Journal of Politics* 44 (No. 2): 324-336.
- Magdof, Fred. 2014. "Twenty-First-Century Land Grabs." <http://monthlyreview.org/2013/11/01/twenty-first-century-land-grabs>. (27 Juni 2014).
- Mahkamah Agung. 2015. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 PK/Pdt/2011 Tahun 2011." <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5e7701ff45a191d42678124bb6f858aa> (25 Nopember 2015).
- Presiden Republik Indonesia. 2011. "Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025".
- Pujiriyani, Dwi Wulan, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, Muhammad Bahtiar Arifin (Eds.). 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.

- Rahman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi. 2014. *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- Rahman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dari Massa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: STPN.
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2014. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia." *Prisma* 33 (No. 1): -.
- Robison, Richard. 2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (terj)*. Depok: Komunitas Bambu.
- Rumalutur, Fajrin. 2013. "Land Grabbing di Indonesia: Studi terhadap Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)". *Tesis Magister*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Depok.
- Serikat Petani Karawang. 2014. "Kronologis Konflik Tanah antara Masyarakat dan PT. SAMP". Laporan tidak diterbitkan.
- Sidaknews.com, 2015. "PT. SAMP Sarankan Sepetak Tempuh Jalur Hukum." <https://www.sidaknews.com/pt-samp-sarankan-sepetak-tempuh-jalur-hukum/> (3 Desember 2015).
- Soeseno, Nuri. 2015. "Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama." *Jurnal Politik* 1 (No.1): 5-38.
- Tamankenanganlestari.co.id, 2015. "Pendiri Taman Kenangan Lestari." <http://www.tamankenanganlestari.co.id/statis-2-pendiri.html> (4 Nopember 2015).
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wiradi (Eds.). 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wawancara dengan Agus, mantan aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria, 11 Oktober 2015.
- Wawancara dengan Engkos Koswara, Sekjen Sepetak, 10 Oktober 2015.

- Wawancara dengan Hilman, Aktivist GMNI Karawang, 12 Oktober 2015
- Wawancara dengan Munir, pengacara publik dan mantan aktivis Kontras, 4 November 2015.
- Wawancara dengan Udam, Petani di Desa Margamulya, 12 Oktober 2015.
- White, Ben, Saturnino M. Borras, Jr, Ruth Hall, Ian Scoones, dan Wendy Wolford. 2012. "The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39 (No. 3-4): 619-647.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki (terj)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiradi, Gunawan dan Dianto Bachriadi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC, Binadesa dan KPA.
- Yanuary, Dian. 2011. "Commoning, Dispossession Project and Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia." *International Conference on Global Land Grabbing*, LDPI dan *Journal of Peasant Studies*, University of Sussex, UK, 6-8 April 2011.

